



PENETAPAN
Nomor :422/Pdt.P/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah dalam persidangan Majelis Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut yang diajukan oleh :

KOMARUDIN BIN SODIK, NIK. 3201311902851001, tempat/tanggal Lahir di Bogor, 19 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat Kediaman di Kp. Sukaluyu Rt. 002/007 Ds. Sukaluyu, Kec. Tamansari, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon, Calon Pengantin Perempuan, Calon Pengantin Laki-laki dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ke Pengadilan Agama Cibinong, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam buku Register Induk Perkara Permohonan dengan Nomor : 420/Pdt.P/2020/PA. Cbn. Tanggal 13 Maret 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama :

SITI NURAENI BINTI KOMARUDIN, tempat/tanggal Lahir di Bogor, 18 Januari 2004, pendidikan SD, Agama Islam, pekerjaan -, tempat

halaman 1
pkr.422/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kediaman di Kp. Cipadung Rt. 003/002 Ds. Sukaresmi Kecamatan
Tamansari Kab. Bogor;

Dengan calon suaminya

JAJA MIHARJA BIN SUPTANI, tempat/tanggal Lahir di Bogor, 02 Oktober
1996

pendidikan SD, Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas,
tempat kediaman di Kp. Cipadung Rt. 001/007 Ds. Sukaresmi,
Kecamatan Tamansari Kab. Bogor, selanjutnya disebut Calon Suami;
yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai
Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari dalam waktu
sedekat mungkin.

Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang
berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum
mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk
tetap dilangsungkan;

Bahwa, alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon
dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak
bulan Januari tahun 2019 sampai sekarang serta untuk mengantisipasi
kesulitan-kesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila
tidak segera dinikahkan;

Bahwa, untuk kepentingan proses pernikahan Pemohon dan keluarga
calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran
rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya ke instansi-instansi
terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Tamansari belum dapat
menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak
Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan
yakni 19 tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 16 tahun;

Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak
mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk
melakukan pernikahan;

halaman 2
pkr.422/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan telah siap untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/belum pernah menikah, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami dan kepala rumah tangga;

Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Bahwa, terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Siti Nuraeni binti Komarudin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Jaja Miharja bin Suptani;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri menghadap ke persidangan, dan juga anak Pemohon yang bernama SITI NURAENI BINTI KOMARUDIN, sebagai pihak yang dimohonkan dispensasi pernikahannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Pemohon agar menunda perkawinan anaknya sampai batas umur yang ditetapkan Undang-Undang, namun tidak berhasil, dan atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim, Pemohon tetap teguh pada isi dan maksud permohonannya, dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

Bahwa benar Pemohon mempunyai anak perempuan bernama SITI NURAENI BINTI KOMARUDIN berusia 16 tahun 2 bulan, yang akan menikah dengan calon suami anak Pemohon bernama JAJA MIHARJA BIN SUPTANI yang umurnya 24 tahun ;

halaman 3
pkr.422/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon mengajukan Dispensasi Nikah untuk anaknya tersebut yang masih belum sampai pada umur perkawinan, karena antara anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon tersebut telah saling mengenal dan khawatir melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam;

Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada halangan secara Syara' (Hukum Islam) yang membuat mereka terhalang untuk menikah;

Bahwa menurut Pemohon, anak Pemohon akan mampu menjadi istri yang baik dan dapat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu rumah tangga setelah menikah, lagi pula Pemohon akan selalu berusaha dan membimbing anaknya agar dapat membina rumah tangga yang baik bersama suaminya ;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa anak Pemohon (JAJA MIHARJA BIN SUPTANI), dan atas pertanyaan Majelis Hakim anak Pemohon tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon telah siap menikah meskipun usianya baru 16 tahun 2 bulan;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah berkenalan 1 tahun dan khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syari'at Islam;
- Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnya pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon telah mendapat restu dari ayah calon suami anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon telah sanggup menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa calon suami anak Pemohon (JAJA MIHARJA BIN SUPTANI), dan atas pertanyaan Majelis Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa calon suaminya anak Pemohon telah siap menikah secara lahir dan batin karena usianya telah mencukupi (24 tahun) ;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah berkenalan dan berteman dengan anak Pemohon dan khawatir melakukan perbuatan yang melanggar syariat Islam ;

halaman 4
pkr.422/pdt.P/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini calon suami Pemohon sudah bekerja dan sanggup memberikan nafkah kepada calon istrinya karena telah bekerja dan memiliki penghasilan ;
- Bahwa antara calon suami anak Pemohon dan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan hal-hal lain yang menghalangi sahnya pernikahan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil serta penjelasan Permohonannya telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut;

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor : 3201311902851001, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, pada tanggal 21 Juni 2018 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.1**);
2. Foto Copy Surat Keterangan Domisili atas nama Siti Nuraeni Nomor : 474.4/19/III/2020, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukaresmi Kecamatan Tamansari Kabupaten Bogor, tanggal 09 Maret 2020 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.2**);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jaja Miharja Nomor : 3201312503960002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor, pada tanggal 09 Februari 2020 yang setelah diperiksa dan diteliti, ternyata sama dengan aslinya dan telah diberi meterai dengan nazegelemt pejabat Pos, selanjutnya ditandai (**bukti P.3**);
4. Surat Keterangan Penolakan Pernikahan (Model N.5) dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, dengan Nomor : KK.01.10.37/PW.01/964/III/2020 selanjutnya ditandai (bukti P.4);

Menimbang, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi di depan persidangan, yang masing-masing telah memberikan identitasnya sebagai berikut:

- I. **Juju binti Jaya**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Cipadung RT.02, RW.11, Desa Sukaresmi, Kecamatan Tamansari,

halaman 5
pkr.422/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bogor, hubungan dengan Pemohon sebagai Bibi calon menantu Pemohon.

Saksi tersebut di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama **Siti Nuraeni Binti Komarudin** dan kenal pula dengan calon suaminya yang bernama **Jaja Miharja Bin Suptani** ;
- Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-Undang karena usianya baru 16 tahun 2 bulan sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Tamansari ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon menjalin hubungan dekat selama 1 tahun dan calon suaminya telah berusia 24 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

II. **Nuraini binti Ujang Sahroni**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kp. Cipadung RT.03, RW.02, Desa Sukaresmi, Kecamatan Tamansari, Kota Depok, hubungan dengan Pemohon sebagai adik Pemohon.

Saksi tersebut dibawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan anak kandung Pemohon yang bernama **Siti Nuraeni Binti Komarudin** dan kenal pula dengan calon suaminya yang bernama **Jaja Miharja Bin Suptani** ;
- Bahwa, saksi tahu maksud Pemohon memohon Dispensasi Nikah, karena anak Pemohon tersebut masih dibawah umur menurut Undang-

halaman 6
pkr.422/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Undang karena usianya baru 16 tahun 2 bulan sehingga telah ditolak oleh KUA Kecamatan Tamansari ;

- Bahwa saksi tahu bahwa pernikahan ini mendesak dilaksanakan karena anak Pemohon menjalin hubungan dekat selama 1 tahun dan calon suaminya telah berusia 24 tahun;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kedua calon mempelai ini tidak mempunyai hubungan yang secara Syara' membuat mereka terhalang untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa orang tua kedua belah pihak (orang tua calon suami dan calon istri) telah merestui untuk dilaksanakan pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi tahu anak Pemohon telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon membenarkan dan tidak memberi tanggapan atau bantahan apapun;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah terjadi di persidangan dan dimuat dalam berita acara persidangan, merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan Penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah seperti telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut secara Formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

halaman 7
pkr.422/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan dan telah memberikan keterangan yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan saran-saran kepada Pemohon agar menunda pernikahan anaknya sampai batas umur yang telah ditentukan dalam Undang-undang, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suaminya anak Pemohon telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tambahan Pemohon yang dikuatkan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpahnya di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti dalil-dalil permohonan Dispensasi Nikah yang menyatakan bahwa Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **Siti Nuraeni binti Komarudin** umur 16 tahun 2 bulan, dengan seorang laki-laki yang bernama **Jaja Miharja Bin Suptani** umur 24 Tahun, yang antara keduanya saling cinta mencintai yang sulit untuk dipisahkan, keduanya menyatakan telah siap menikah, dan antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan secara Syar'i untuk menikah, namun anak Pemohon belum memenuhi batas minimal untuk perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 sebagai perubahan atas Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P.2 maka harus dinyatakan benar dan terbukti bahwa anak Pemohon yang bernama **Siti Nuraeni binti Komarudin** saat ini masih berumur 16 tahun 2 bulan, dan oleh karenanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 dan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Untuk melangsungkan pernikahannya terlebih dahulu harus meminta Dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa apabila pernikahan mereka dihalangi akan menimbulkan mudharat dan mafsadat, maka oleh karena itu permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut harus dinyatakan terbukti, dan sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, maka alasan-alasan permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan Pemohon harus dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan ketetapan Nabi Muhammad SAW sebagai berikut :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْإِبَاءَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ
(ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجع رواه البخاري)

Artinya : *Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu sanggup untuk menikah, maka hendaklah kamu menikah, sesungguhnya menikah itu dapat menundukan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat, dan barang siapa tidak sanggup hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekan baginya.*" (H.R. Bukhari);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta serta ketentuan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai permohonan Dispensasi Nikah tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala Hukum Syara' yang berlaku serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi Dispensasi Nikah kepada anak Pemohon, bernama **Siti Nuraeni binti Komarudin** dibawah umur 19 tahun untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Jaja Miharja Bin Suptani** ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp.366.000,- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

halaman 9
pkr.422/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Tunggal pada hari Jum'at tanggal 5 Juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1441 Hijriyah oleh Dra.TUTI GANTINI. sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh DINI TRIANA, S.Sos., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon .

HAKIM KETUA,

Dra. TUTI GANTINI

PANITERA PENGGANTI

DINI TRIANA, S.Sos., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Proses	Rp. 50.000,-
- PNBP	Rp. 10.000,-
- Panggilan	Rp. 260.000,-

halaman 10
pkr.422/pdt.P/2020/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi Rp. 10.000,-
 - Materai Rp. 6.000,-
 - Jumlah Rp. 366.000,-
- (Tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

halaman 11
pkr.422/pdt.P/2020/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)